



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Nur bin Nurlin, NIK 7324021808730002, tempat dan tanggal lahir Malili, 18
Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Pisang, Desa
Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu
Timur, sebagai **Pemohon I**;

Hasnira binti Lapala, NIK 7324025203810001, tempat dan tanggal lahir Batu
Putih, 12 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Jl. Pisang, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda,
Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-
sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08
Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada
tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.MII,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut
Agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2023, di Lorong 9, Desa Batu
Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu dilangsungkan Ijab Kabul, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Lapala**, yang kemudian mewakilkan walinya untuk menikahkan para Pemohon kepada Imam Desa setempat yang bernama **Ambe Balatong** serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Muhlis** dan **Hasbin**, dengan mas kawin Kebun cokelat seluas setengah hektar dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan para Pemohon tidak memiliki hubungan apapun yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - a. **Israhianti**, Perempuan, lahir di Sorowako;
 - b. **Muh. Rahim**, Laki-laki, lahir di Sorowako;
 - c. **Fitrayanti**, Perempuan, lahir di Sorowako;
 - d. **Citrayanti** Perempuan, lahir di Sorowako;
 - e. **Muhammad Ilham** Laki-laki, lahir di Sorowako;
 - f. **Hasnianti** Perempuan, lahir di Sorowako;
5. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan para Pemohon hanya dinikahkan di rumah Iman masjid (nikah sirih), sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Nur bin Nurlin**) dengan Pemohon II (**Hasnira binti Lapala**) yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2023, di Lorong 9, Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2024;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari mulai tanggal 08 Maret 2024 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur bin Nurlin (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324021808730002, tertanggal 23

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnira binti Lapala (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324025203810001, tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Adriani (Mantan Istri Pemohon I) Nomor I464.3/440/III/DL/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Edi (Mantan Istri Pemohon II) Nomor I464.3/439/III/DL/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Masnur bin Nurlin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai Adik Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon karena saksi adalah Adik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 12 Agustus 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lapala;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Ambe Balatong;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah Muhlis dan Hasbin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Kebun Cokelat setengah Hektar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab/ semenda/sesusuanyang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun-rukun saja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon enam orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon I dengan Pemohon II keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Liana Sulapi binti Sadi Sulapi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 12 Agustus 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lapala;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Ambe Balatong;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah Muhlis dan Hasbin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Kebun Cokelat setengah Hektar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab/ semenda/sesusuanyang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun-rukun saja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon enam orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon I dengan Pemohon II keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili serta dalam sidang di luar gedung Pengadilan Agama Malili, yakni di Kantor Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2023 yang dilangsungkan di Jl. Pisang, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur sebagai perkawinan yang sah sesuai agama Islam, selanjutnya dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Masnur bin Nurlin dan Liana Sulapi binti Sadi Sulapi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya telah menikah, namun telah meninggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus duda mati dan janda mati, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 12 Agustus 2023 di Jl. Pisang, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Muhlis dan Hasbin dengan mahar berupa Kebun cokelas seluar setengah hektar dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama :
 1. Israhianti, Perempuan, lahir di Sorowako;
 2. Muh. Rahim, Laki-laki, lahir di Sorowako;
 3. Fitrayanti, Perempuan, lahir di Sorowako;
 4. Citrayanti Perempuan, lahir di Sorowako;
 5. Muhammad Ilham Laki-laki, lahir di Sorowako;
 6. Hasnianti Perempuan, lahir di Sorowako;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 12 Agustus 2023 di Jl. Pisang, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa Kebun cokelas seluar setengah hektar dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka patut ditunjuk dan ditetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagai tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Malili Tahun 2024 yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Nur bin Nurlin) dengan Pemohon II (Hasnira binti Lapala) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 di Jl. Pisang, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rajiman, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp ...,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Malili
Panitera,

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.MII